



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 90 TAHUN 2013

TENTANG

MEKANISME PENGADAAN ALIHDAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan kebersihan dan pengamanan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mengingat adanya keterbatasan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan personil pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta maka perlu diatur mekanisme pengadaan alihdaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 115);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG MEKANISME PENGADAAN ALIHDAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan alihdaya adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan penunjang berupa pemeliharaan kebersihan dan pengamanan kepada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
2. Perusahaan penerima pemborongan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk menerima pelaksanaan sebagian pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan jasa penunjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut sebagai APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Kecamatan pengguna alihdaya.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
9. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

SKPD/Unit Kerja dapat melaksanakan alihdaya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh.

Pasal 3

- (1) Maksud dari pembentukan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan alihdaya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan dari pembentukan Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. pelaksanaan pengadaan alihdaya dapat terkendali dan sesuai dengan kebutuhan SKPD/Unit Kerja;
 - b. pelaksanaan kegiatan pada masing-masing SKPD/Unit Kerja dapat berjalan secara optimal; dan
 - c. perlindungan kepada pekerja.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi perencanaan dan mekanisme alihdaya di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Dalam kebijakan pengadaan alihdaya Badan Kepegawaian Daerah membentuk Tim Pertimbangan Alihdaya.
- (2) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari unsur :
 - a. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Yogyakarta sebagai Ketua;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta sebagai Sekretaris;
 - c. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta sebagai anggota;
 - d. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta sebagai anggota;
 - e. Bappeda Kota Yogyakarta sebagai anggota;
 - f. Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta sebagai anggota; dan
 - g. Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kota Yogyakarta sebagai anggota.

Pasal 6

- (1) Perencanaan pengadaan alihdaya dilaksanakan oleh SKPD terkait.
- (2) SKPD yang akan melakukan pengadaan alihdaya mengajukan usulan pengadaan alihdaya kepada Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta.
- (3) Usulan pengadaan alihdaya diajukan pada saat penyusunan Rencana Kerja SKPD.
- (4) Tim Pertimbangan Pengadaan Alihdaya melakukan kajian terhadap kelayakan usulan kebutuhan alihdaya.
- (5) Kepala BKD memberikan rekomendasi terhadap usulan alihdaya berdasarkan pada hasil kajian Tim Pertimbangan Alihdaya.

- (6) Persetujuan usulan alihdaya dituangkan dalam Surat Persetujuan Alihdaya yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan menjadi lampiran pengajuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB III MEKANISME PENGADAAN ALIHDAYA

Pasal 7

- (1) Pengadaan alihdaya dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan alihdaya dilakukan oleh SKPD/Unit Kerja masing-masing kecuali:
 - a. pengadaan alihdaya pemeliharaan kebersihan di lingkungan Komplek Balai kota dilakukan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
 - b. pengadaan alihdaya pemeliharaan kebersihan di lingkungan Dinas Pendidikan, UPT TK/SD, UPT SKB dan sekolah dilakukan oleh Dinas Pendidikan;
 - c. pengadaan alihdaya pemeliharaan kebersihan di lingkungan Dinas Kesehatan dan Puskesmas dilakukan oleh Dinas Kesehatan;
 - d. pengadaan alihdaya tenaga pengamanan dilakukan oleh Dinas Ketertiban.
- (3) Pengadaan alihdaya pemeliharaan kebersihan dan tenaga pengamanan di lingkungan SKPD/Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dilaksanakan oleh SKPD/Unit Kerja tersebut.

BAB IV KETENTUAN PERUSAHAAN PENYEDIA ALIHDAYA

Pasal 8

- (1) Perusahaan penerima pemborongan harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, Yayasan atau Koperasi;
 - b. memiliki tanda daftar perusahaan;
 - c. memiliki izin usaha; dan
 - d. memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.
- (2) Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki tanda daftar perusahaan;
 - c. memiliki izin usaha;
 - d. memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
 - e. memiliki izin operasional;
 - f. mempunyai kantor dan alamat tetap; dan
 - g. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan.

- (3) Perusahaan penerima pemborongan dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh wajib menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya:
 - a. memberikan upah pekerja minimal sebesar UMK;
 - b. memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - c. memberikan tunjangan hari raya; dan
 - d. memenuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat.
- (4) SKPD melaksanakan alihdaya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.
- (5) Perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat :
 - a. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - b. menjamin terpenuhinya perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memiliki tenaga kerja yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
- (6) Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
 - b. penegasan bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh bersedia menerima pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebelumnya untuk jenis pekerjaan yang terus menerus ada di SKPD/Unit Kerja pemberi pekerjaan dalam hal terjadi penggantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
 - c. hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh yang dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh SKPD yang menggunakan alihdaya.

Pasal 10

- (1) Perusahaan penyedia jasa tenaga kerja setiap bulan wajib memberikan laporan presensi pegawai kepada pemberi kerja dengan melampirkan:
 - a. asli tanda terima gaji pegawai;
 - b. salinan bukti setor premi jaminan sosial tenaga kerja.
- (2) Format tanda terima gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VI ANGGARAN

Pasal 11

Anggaran untuk menyelenggarakan alihdaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 90